

**UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)**

TRI WAHYU WIDIASTUTI, SH.MH.

Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: The criminal conduct on human trafficking in Indonesia is a complex problem. Poverty and obsession of getting rich at once become the reasons why people are vulnerable to be exploited by the human trafficker. The victims of human trafficking are enforced to work in a long time and prone to suffer from physical, mental as well as sexual abuse. They also don't have support and minimum protection from the outsider. Their health condition tends to suffer from sexual disease, alcohol and drug addiction.

Keywords: criminal prevention, human trafficking.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktek-praktek serupa perbudakan. Kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan perbuatan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

PEMBAHASAN.

A. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking).

Menurut Undang Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (1), perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Ada tiga elemen pokok yang terkandung dalam pengertian perdagangan orang di atas yaitu, *pertama* elemen perbuatan, yang meliputi merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. *Kedua*, elemen sarana atau cara untuk mengendalikan korban,

yang meliputi ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. *Ketiga*, elemen tujuannya, yang meliputi eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh.

Definisi korban dalam hal ini adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Sedangkan eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang atau trafficking yang sering terjadi adalah :

1. merekrut calon pekerja wanita usia 16-25 tahun.
2. dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji tinggi.
3. identitas dipalsukan.
4. biaya administrasi, transportasi dan akomodasi ditipu oleh pihak agen.
5. tanpa ada calling visa atau working permit atau menggunakan visa kunjungan singkat.
6. putusny jaringan.
7. korban dijual, disekap dan dipekerjakan sebagai PSK.

Adapun jalur masuk sindikat perdagangan orang adalah :

1. Medan-Penang/Ipoh-Kuala Lumpur;
2. Tanjung Pinang/Batam-Staling Laut/Tg. Belungkor-Kuala Lumpur;
3. Jakarta-Pontianak-Entikong-Kuching-Kuala Lumpur;
4. Nunukan-Tawau-Kota Kinabalu.

Kasus perdagangan perempuan dengan modus pelacuran di luar negeri adalah kasus yang paling umum terjadi. Bahkan fenomena ini makin meningkat dari tahun ke tahun, Tindak pidana perdagangan orang umumnya terjadi pada kasus-kasus pengiriman TKI ke luar negeri. Untuk itulah penanganan tindak pidana perdagangan orang juga perlu memperhatikan masalah pengiriman TKI ke luar negeri tersebut. Hal ini karena banyak calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kelengahan atau ketidaktahuan mereka kemudian dimanfaatkan secara ekonomi namun tidak bertanggung jawab oleh sejumlah agen, calo atau jasa pengiriman TKI.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana terorganisir. Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu :

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks.

Dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian, namun kemudian mereka dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin wanita tersebut mengetahui bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu rumah tangga.

Pembantu rumah tangga baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, misalnya jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk lain dari kerja migran.

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan atau kekerasan.

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari berbagai kondisi persoalan yang berbeda-beda. Kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya trafficking atau perdagangan orang adalah :

1. Kurangnya kesadaran.

Banyak orang yang bermigrasi atau berpindah untuk mencari pekerjaan, namun tidak mengetahui bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

2. Kemiskinan.

Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

3. Keinginan cepat kaya.

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang atau trafficking.

4. Peran perempuan dalam keluarga.

Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai isteri dan ibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap untuk kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.

5. Peran anak dalam keluarga.

Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan orang. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

6. Perkawinan dini.

Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan seringkali juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap perdagangan orang yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

7. Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang menjadi buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip perbudakan.

8. Kurangnya pencatatan kelahiran.

Orang tanpa pengenal pribadi yang memadai akan lebih mudah menjadi mangsa atau korban tindak pidana perdagangan orang, karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan misalnya lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya atau membelinya.

9. Kurangnya pendidikan.

Orang dengan pendidikan yang rendah atau terbatas memiliki keahlian dan kesempatan kerja, mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

10. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk tidak memperdulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafficking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget atau anggaran negara untuk

menanggulangi usaha-usaha trafficking menghalangi kemampuan para aparat penegak hukum untuk secara efektif membuat jera dan menuntut pelaku trafficking.

B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, *pertama* pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. *Kedua*, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternative bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. *Ketiga*, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social. Cara-cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata.

Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan Internasional, organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa. Sebagai salah satu bentuk implementasi cara-cara tersebut, langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan untuk meminimalisir praktek trafficking adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utama tertib administrasi tersebut adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian marak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat TKI. Dalam hal ini banyak bentuk kegiatan yang bisa menyentuh masyarakat secara umum, termasuk kaum perempuan di dalamnya yang rentan dengan *trafficking*.

Masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Untuk itulah perlu dilakukan kampanye (sosialisasi) secara massif untuk menyebarluaskan informasi tentang apa dan bagaimana praktek *trafficking* (perdagangan orang) yang harus diwaspadai. Upaya sosialisasi ini adalah bagian dari program pendidikan yang mampu memberdayakan para calon

TKI. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang tawaran kerja di mana dan bagaimana konsekuensinya.

Dengan adanya pendidikan (*training*) tersebut, maka para calon TKI akan merasa aman karena tidak adanya biaya-biaya yang menyusahkan mereka. Umumnya, Praktek tindak pidana perdagangan orang bermula dari tindakan tidak bertanggung jawab dari sejumlah pihak (calo TKI) yang merekrut calon TKI dengan iming-iming tertentu. Tentunya para calon TKI yang berasal dari pedesaan dan sedang dalam himpitan masalah ekonomi dengan mudahnya menerima tawaran tersebut. Biasanya mereka hanya berpikir bahwa yang penting mendapat pekerjaan. Ketika terjepit dalam masalah ekonomi, akhirnya mereka menerima pekerjaan secara asal-asalan. Mereka kurang memperhatikan bagaimana akibatnya kemudian.

Langkah selanjutnya dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah memberantas kemiskinan, ketidaksetaraan jender, sempitnya lapangan kerja dan peningkatan konsumerisme. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian untuk segera dipecahkan. Disamping itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas. Tanpa penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan sia-sia. Sebab pelaku tindak pidana perdagangan orang akan semakin leluasa saja menjalankan pebuatannya. Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat, hal ini karena hanya kurang dari 1 persen kasusnya yang dibawa dan diselesaikan di pengadilan. Padahal Undang Undang No.21 Tahun 2007 telah merumuskan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Semua kasus tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat diproses secara hukum dan pelakunya diberi hukuman yang seberat-beratnya. Hukuman selama 5 (lima) tahun memang dirasa masih kurang, sehingga penambahan masa hukuman penjara selama 15 tahun cukup membuat jera mengingat begitu beratnya kasus kejahatan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tindak pidana perdagangan orang yang sudah atau belum tertangkap menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam, perbudakan juga dilarang. Salah satu misi dakwah ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi. Islam menawarkan solusi terhadap masalah perbudakan, yaitu dengan memasukkan budak (*riqab*) dan orang yang dililit hutang

sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Mayoritas korban tindak pidana perdagangan orang adalah mereka yang pada awalnya berasal dari keluarga yang miskin dan berada dalam kelas ekonomi yang rendah. Sehingga korban tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya berhak mendapatkan zakat.

Pandangan Islam di atas perlu ditransformasikan untuk menangani masalah tindak pidana perdagangan orang secara praktis. Meski tidak dalam pengertian memberikan zakat secara langsung terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, namun yang pasti solusi tersebut dapat bermanfaat bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara umum. Solusi yang dimaksud adalah memfungsikan zakat sebagai pendukung dalam pendanaan program-program pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Disamping peran agama, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) juga berperan penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jika agama fungsinya adalah memberikan interpretasi yang bernilai penting, maka fungsi LSM dan ormas adalah sebagai praktisi dalam pemecahan masalah tindak pidana perdagangan orang yang dalam hal ini LSM sebagai mitra pemerintah. Inti program LSM dan ormas adalah melakukan pemberdayaan dan pembelaan terhadap kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Namun LSM dan ormas sampai saat ini belum menjangkau masyarakat secara luas, sehingga perlu adanya keterlibatan elemen-elemen masyarakat misalnya partai politik.

Nahdatul Ulama (NU) pernah mengeluarkan fatwa tentang tindak pidana perdagangan orang atau trafficking pada Musyawarah Nasional Ulama yang digelar Pengurus Besar NU di Surabaya, tanggal 28-31 Juli 2006. Ada dua fatwa tentang isu ini yang dikeluarkan PBNU yaitu, *pertama* mengharamkan eksploitasi selama proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang itu, baik yang dilakukan dalam negara atau antar negara,. *Kedua*, mewajibkan setiap pihak, pemerintah, tokoh agama dan masyarakat mencegah tindak pidana perdagangan orang dan melindungi. Fatwa NU tersebut bersifat strategis karena disertai adanya rekomendasi dari PBNU beserta seluruh badan otonom dan lembaganya dari

pusat hingga daerah yang secara tegas menyatakan untuk melakukan gerakan bersama menolak perdagangan orang (*trafficking*).

KESIMPULAN.

Penanganan tindak pidana perdagangan orang bersifat kompleks, dimana penanganan terhadapnya memerlukan pemetaan yang komprehensif. Disamping itu keseriusan pemerintah dan keterlibatan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara partisipatif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Masyarakat perlu banyak mendapat pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang tersebut. Pendidikan dan sosialisasi tersebut juga mengenai prosedur dan syarat yang harus diketahui oleh para calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri. Calon TKI diharuskan memperhatikan bagaimana kelengkapan dokumen resmi yang akan dibawa, pengetahuan yang memadai tentang jasa TKI agar mereka mendapatkan jaminan keamanan dan tidak terus-menerua ditipu.

DAFTAR PUSTAKA

Ruth Rosenberg, 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: ICMC

T.O.Ihromi dan A.S. Luhulima, 2004, *Hak Asasi Perempuan, Jakarta: Conventional Watch UI dan Yayasan Obor*

Undang Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BIODATA PENULIS**ENDANG YULIANA SUSILAWATI, SH MH.**

Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum UNS Surakarta tahun 1991, dan menyelesaikan S2 dengan konsentrasi hukum pidana pada program pasca sarjana Magister Hukum UNISRI Surakarta tahun 2009. mengajar di UNISRI sebagai dosen DPK sejak Juli 1998 sampai sekarang. Matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Pidana dan Kriminologi

SHINTA RUKMI BUDIASTUTI, SH MHum

Lahir di Solo 23 Agustus 1977. Pekerjaan staf pengajar Fakultas Hukum UNISRI Surakarta sejak 1997 sampai sekarang. Lulus S1 Fakultas Hukum UNISRI Surakarta tahun 2000, lulus S2 UNDIP Semarang tahun 2003. Sekarang sedang menyelesaikan S3 Ilmu Hukum UNDIP Semarang. Matakuliah yang diampu antara lain: Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Lingkungan, Hukum Pidana Anak dan Viktimologi.

SUPRIYANTA, SH MHum

Staf pengajar Fakultas Hukum UNISRI sejak tahun 1991 sampai sekarang. Menyelesaikan S1 dan S2 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. Sekarang sedang menyelesaikan S3 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS). Matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana dan Kriminologi. Telah lulus Sertifikasi Dosen pada tahun 2008.

SUNARNO, SH MHum

Dosen Negeri yang dipekerjakan di Fakultas Hukum UNISRI, Surakarta. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum UNISRI Surakarta tahun 1985, dan menyelesaikan S2 pada Fakultas Hukum Atmajaya, Yogyakarta pada tahun 2004. matakuliah utama yang diampu adalah Hukum Ketenagakerjaan. Telah lulus Sertifikasi Dosen pada tahun 2008.

ANGGO DOYOHARJO, SH MH

Staf pengajar Fakultas Hukum UNISRI Surakarta sejak tahun 1993 sampai sekarang. Alumnus Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tahun 1989, dan Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum UNS Surakarta tahun 2007. Mata kuliah utama yang diampu adalah Hukum Ekonomi, Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Pajak.

RADJIJO

Menyelesaikan S1 UNS Surakarta tahun 1978, dan menyelesaikan S2 Konsentrasi Kebijakan Publik pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNS Surakarta tahun 2006

TOTOK DWINUR HARYANTO, SH., MHum.

Bekerja sebagai staf pengajar pada Fakultas Hukum UNISRI sejak tahun 1985 hingga sekarang. Lulus S1 Fakultas Hukum UNS tahun 1984, lulus S2 Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2004. Mata kuliah yang diampu Hukum Agraria, Metode Penelitian Hukum (MPH) dan PIH.

SANTOSO BUDI NURSAL UMAR, SH MH

Lahir di Sragen 20 Maret 1966. Bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum Unisri sejak tahun 1993 hingga sekarang. Lulus S1 Fakultas Hukum UNS tahun 1991, dan S2 Magister Ilmu Hukum UNISRI Surakarta lulus pada tahun 2007. Mata kuliah utama yang diampu adalah Hukum Tata Negara, Hukum Otonomi Daerah dan Hukum Lingkungan

TRI WAHYU WIDIASTUTI, SH MH

Lahir di Semarang 28 Februari 1967. Pekerjaan Staf Pengajar Fakultas hukum UNISRI, Surakarta sejak tahun 1991 sampai sekarang. Lulus S1 Fakultas Hukum UNDIP Semarang tahun 1989, dan S2 juga dari UNIP Semarang lulus pada tahun 2008. matakuliah yang diampu antara lain Hukum Acara Pidana, Viktimologi, dan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.

